



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : **53**/KEP/HK/2025

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN KRITERIA PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan.....

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Aparatur Sipil Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sesuai karakteristik daerah.
- KETIGA : Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. ASN yang menduduki jabatan fungsional dokter spesialis pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes di Kupang dan RSKD Jiwa Naimata;
  - b. ASN di Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jakarta;
  - c. ASN tertentu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan;
  - d. ASN pada Cabang Dinas/UPTD yang berlokasi di luar kota Kupang yang memiliki nilai Indeks TPP tempat bertugas di bawah 1,50 (satu koma lima puluh) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
  - e. ASN dengan kelas jabatan 1, kelas jabatan 2, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 4;
  - f. ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
  - g. ASN pada akhir masa pengabdianya sesuai prestasi kerjanya; dan
  - h. ASN yang menerima penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Februari 2025  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.


PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>[Signature]</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR** :53/KEP/HK/2024  
**TANGGAL** : 4 Februari 2024  
**TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA**

CABANG DINAS/UPTD YANG BERLOKASI DI LUAR KOTA KUPANG  
YANG MEMILIKI NILAI INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS DI BAWAH 1,50 (SATU KOMA LIMA PULUH)

NO.	LOKASI KANTOR				IKG TEMPAT KANTOR BERADA	IKG TERENDAH DI WILAYAH PROVINSI	INDEKS TPP TEMPAT BERTUGAS
	KABUPATEN	KANTOR	KECAMATAN	DESA			
	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka	Malaka	Malaka Tengah	Wehali	11.87	10.73	1.11

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**ANDRIKO NOTO SUSANTO**

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	